



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

JOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kota Mojokerto, maka perlu petunjuk pembentukan penataan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Mojokerto, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA MOJOKERTO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Mojokerto.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial maupun fisik kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitong, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
13. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat

14. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan, dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan atas prakarsa masyarakat dan/atau usulan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan dalam Wilayah Kelurahan.
- (2) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan dalam wilayah RW.

Bagian Ketiga **Maksud dan Tujuan**

Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan secara swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- e. Menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis antar warga masyarakat dan/atau anggota masyarakat lainnya;

- f. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah;
- g. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ekonomi dan sosial di lingkungan setempat;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan khususnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga masyarakat;
 - c. Menghimpun gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. Menciptakan lingkungan yang harmonis, bersih dan sehat.

BAB III RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) RT dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat.
- (4) Penghapusan dan Penggabungan RT ditetapkan melalui keputusan Camat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 7

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Syarat-syarat pengurus RT adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bertempat tinggal dan memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu) tahun di RT yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal yang tetap di lingkungan RT yang bersangkutan;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun tetapi pernah kawin;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat;
 - g. Tidak sedang menjalani sanksi pidana kurungan dan/atau penjara;
 - h. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
 - i. Tidak sedang menjabat pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dari warga RT dibawah koordinasi Ketua RW.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa bakti Pengurus RT.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT adalah :
 - a. Menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT ;
 - b. Menyeleksi Calon Ketua RT yang diusulkan oleh warga setempat;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - d. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT;
 - e. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT;
 - f. Menyampaikan laporan Hasil Pemilihan Ketua RT kepada Lurah.

- (4) Pemilihan Ketua RT dilakukan dalam forum musyawarah warga.
- (5) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Ketua RT terpilih dapat menentukan dan menyusun Pengurus RT.
- (7) Masa bakti Pengurus RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (8) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil keputusan musyawarah warga.
- (9) Pengurus berhenti / diberhentikan bilamana :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah terpilih pengurus RT yang baru;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Pindah tempat tinggal;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Menjalani sanksi pidana penjara / kurungan.
- (10) Ketua RT yang berhenti sebelum habis masa baktinya digantikan oleh Sekretaris RT sampai diadakan pemilihan pengurus RT yang baru.
- (11) Pengurus RT selain Ketua yang berhenti sebelum masa baktinya penggantinya ditetapkan dalam Forum Musyawarah Warga.
- (12) Susunan kepengurusan RT yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Pertemuan

Pasal 9

- (1) Pertemuan di lingkungan RT terdiri dari Musyawarah Warga, Pertemuan Rutin dan Rapat Pengurus.
- (2) Musyawarah Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan Warga RT setempat, yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Musyawarah Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk memilih ketua RT.
- (4) Pertemuan Rutin merupakan wadah pertemuan antara Pengurus RT dengan Kepala Keluarga di Lingkungan RT setempat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (5) Pertemuan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berfungsi untuk :
 - a. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - b. Menerima setiap saran, usul dan pertimbangan warga setempat;
 - c. Menerima dan mempertanggungjawabkan kepengurusan RT.
- (6) Rapat Pengurus merupakan wadah konsolidasi program kerja masing-masing anggota pengurus RT.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga RT mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pelayanan administrasi dari Pengurus RT setempat;
 - b. Mengajukan usul, saran dan pertimbangan dalam Musyawarah Warga RT setempat;
 - c. Dipilih sebagai Pengurus RT;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus RT.
- (2) Setiap warga RT mempunyai Kewajiban :
 - a. Melaksanakan setiap kesepakatan dan/atau keputusan hasil musyawarah RT;
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan RT setempat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Bagian Keenam
Sumber dana dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 11

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan yang sah dan tidak mengikat dan usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan transparan.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam forum Pertemuan Rutin;

BAB IV
RUKUN WARGA (RW)

Bagian Kesatu
Mekanisme Pembentukan

Pasal 12

- (1) Rukun Warga (RW) dibentuk dengan mempertimbangkan usul dan saran dari Masyarakat dan Ketua RT serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya dan ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 5 (Lima) RT.
- (3) Penghapusan dan Penggabungan RW ditetapkan melalui keputusan Camat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Syarat-syarat pengurus RW adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Telah bertempat tinggal dan memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu) tahun di RT yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal yang tetap di lingkungan RT yang bersangkutan;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun tetapi pernah kawin;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat;
 - g. Tidak sedang menjalani sanksi pidana kurungan dan / atau penjara;
 - h. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
 - i. Tidak sedang menjadi Pengurus RT;
 - j. Tidak sedang menjabat pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dari warga masyarakat dibawah koordinasi Lurah.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan adalah :

- a. Menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW;
 - b. Menyeleksi Calon Ketua RW yang diusulkan oleh warga setempat;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - d. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RW;
 - e. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW;
 - f. Menyampaikan laporan Hasil Pemilihan Ketua RW kepada Lurah.
- (5) Pemilihan Ketua RW dilakukan dalam forum musyawarah warga.
 - (6) Ketua RW terpilih dapat menentukan dan menyusun kepengurusan RW.
 - (7) Pengurus RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah diketahui Camat
 - (8) Masa bakti Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - (9) Pengurus Berhenti / Diberhentikan bilamana:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah terpilih pengurus RW yang baru;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Pindah tempat tinggal;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Menjalani sanksi pidana penjara / kurungan.
 - (10) Ketua RW yang berhenti sebelum habis masa baktinya digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan Ketua RW yang baru dalam Pertemuan Rutin.
 - (11) Pengurus RW selain Ketua yang berhenti sebelum masa baktinya penggantinya ditetapkan dalam Pertemuan Rutin.
 - (12) Susunan kepengurusan RW yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

Bagian Keempat

Pertemuan

Pasal 15

- (1) Pertemuan di lingkungan RW terdiri dari Musyawarah Warga, Pertemuan Rutin dan Rapat Pengurus.
- (2) Musyawarah Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan Warga RW setempat, yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Musyawarah Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk memilih Ketua RW
- (4) Pertemuan Rutin merupakan wadah pertemuan antara Pengurus RW dengan Ketua RT di Lingkungan RW setempat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (5) Pertemuan Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berfungsi untuk :
 - a. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - b. Mendengarkan setiap saran, usul dan pertimbangan dari warga setempat;
 - c. Menerima dan mempertanggungjawabkan kepengurusan RW.

- (7) Rapat Pengurus merupakan wadah konsolidasi program kerja masing-masing anggota pengurus RW.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap warga RW mempunyai hak :
- a. Memperoleh pelayanan administrasi dari Pengurus RW setempat;
 - b. Mengajukan usul, saran dan pertimbangan dalam musyawarah warga RW setempat;
 - c. Dipilih sebagai Pengurus RW;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai Kewajiban :
- a. Melaksanakan setiap kesepakatan dan/atau keputusan hasil musyawarah RW;
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan RW setempat.

Bagian Keenam Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 17

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, sumbangan yang sah dan tidak mengikat dan usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan transparan.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam forum Pertemuan Rutin.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 5 Oktober 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007